



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 124 /Pid.B/2012/PN.SBB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa :

1. Nama lengkap : AGUSTINUS ALS. AGUS AK. PAULUS
Tempat lahir : Sumba
Umur/tanggal lahir : 20 tahun/1 Juni 1992
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Rt. 02, RW. Kamp. Hari, Kec. Bondok Kodi, Kab. Sumba Barat Daya atau Kamp. Bugis Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab Sumbawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh
2. Nama lengkap : DONANTUS DARA ALS. DONI AK. LORENSIUS
Tempat lahir : Sumba
Umur/tanggal lahir : 22 tahun/14 Juli 1990
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : RT. 02, RW. 03, Kamp. Kongare, Kec. Bondok Kodi, Kab. Sumba barat Daya atau Kamp. Bugis Kel. Bugis. Kec. Taliwang, Kab. Sumbawa Barat
Agama : Kristen
Pekerjaan : Buruh
3. Nama lengkap : MARKUSMONE ALS. MARKUS AK. CORNELIS
Tempat lahir : Sumba
Umur/tanggal lahir : 25 tahun/10 Mei 1987
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Tempat tinggal : RT. 03, RW. 02, Desa Kore, Kec. Kore, Kab. Sumba Barat
daya atau Kamp. Bugis Kel. Bugis. Kec. Taliwang, Kab
Sumbawa Barat

Agama : Kristen

Pekerjaan : Buruh

4. Nama lengkap : WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA

Tempat lahir : Sumba

Umur/tanggal lahir : 19 tahun/Februari 1993

Jenis kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat tinggal : RT. 03, RW 02, Ds. Kore, Kec. Kore, Kab. Sumba Barat
Daya atau Kamp. Bugis Kel. Bugis, Kec. Taliwang, Kab.
Sumbawa Barat

Agama : Kristen

Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

1. AGUSTINUS ALS. AGUS AK. PAULUS

- Penyidik tanggal 1 Maret 2012 No : Sp.Han/10/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012 No. 13/P.1.13/Epp.1/03/2012 sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
- Penuntut Umum tanggal 11 April 2012, No. Print-545/P.2.13/Epp.2/04/2012, sejak tanggal 11 April 2012 samai dengan tanggal 30 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 April 2012, No. 140/Pen.Pid/2012/PN-SBB sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Mei 2012, No. 140/Pen.Pid/2012/PN-SBB, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;

2. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS

- Penyidik tanggal 1 Maret 2012 No : Sp.Han/10/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012 No. 13/P.1.13/Epp.1/03/2012 sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
- Penuntut Umum tanggal 11 April 2012, No. Print-545/P.2.13/Epp.2/04/2012, sejak tanggal 11 April 2012 samai dengan tanggal 30 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 April 2012, No. 140/Pen.Pid/2012/PN-SBB sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Mei 2012, No. 143/Pen.Pid/2012/PN-SBB, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;

3. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK. CORNELIS

- Penyidik tanggal 1 Maret 2012 No : Sp.Han/10/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012 No. 13/P.1.13/Epp.1/03/2012 sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
- Penuntut Umum tanggal 11 April 2012, No. Print-545/P.2.13/Epp.2/04/2012, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;
- Hakim Pengadilan Negeri tanggal 25 April 2012, No. 140/Pen.Pid/2012/PN-SBB sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Mei 2012, No. 142/Pen.Pid/2012/PN-SBB, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;

4. WEHELMES ALS. WILEM AK. FATIGANDA

- Penyidik tanggal 1 Maret 2012 No : Sp.Han/10/III/2012/Reskrim, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 14 Maret 2012 No. 13/P.1.13/Epp.1/03/2012 sejak tanggal 21 Maret 2012 sampai dengan tanggal 29 April 2012 ;
- Penuntut Umum tanggal 11 April 2012, No. Print-545/P.2.13/Epp.2/04/2012, sejak tanggal 11 April 2012 sampai dengan tanggal 30 April 2012 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan Mahkamah Agung No. 4/2012 tanggal 25 April 2012, No. 140/Pen.Pid/2012/PN-SBB sejak tanggal 25 April 2012 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 ;
- Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar tanggal 15 Mei 2012, No. 142/Pen.Pid/2012/PN-SBB, sejak tanggal 25 Mei 2012 sampai dengan tanggal 23 Juli 2012 ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 124/Pen.Pid.B/2012/PN.SBB tanggal 25 April 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;

- Berkas perkara Nomor : 124/Pen.Pid.B/2012/PN.SBB atas nama terdakwa
AGUSTINUS ALS. AGUS AK. PAULUS, DKK ;

Setelah mendengar :

- Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

- Keterangan saksi- saksi ;

- Keterangan para terdakwa ;-----
- Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan kepada para terdakwa sebagai berikut :
 - Menyatakan terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA terbukti bersalah melakukan tindak pidana perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan.
 - Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 - Menyatakan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Putusan mahkamah dengan Rp. 10.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
 - Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara
- 1 (satu) lembar karpet beludru warna hijau dan 2 (dua) set kartu remi merk Egret
- Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

PERTAMA :

-----Bahwa mereka terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA, bersama saksi TOMIRANGGA ALS. TOMI AK. LUCAS (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kampung Kenangan Kelurahan Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat ijin dengan sengaja

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6
putusan mahkamah memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi SURİYANTO, saksi DIRMANSYAH dan saksi ZULKUFLI ALS. SUL BIN IWAN ketika sedang bermain judi Romi dimana yang dalam penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara : yaitu awalnya para terdakwa menyiapkan dua set kartu Remi selanjutnya para terdakwa duduk melingkar dengan posisi terdakwa I AGUSTINUS ALS. AGUS AK. PAULUS duduk disebelah kanan terdakwa II DONANTUS DARA ALS DONI AK LORENSIUS disebelahnya adalah terdakwa IV WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA selanjutnya saksi TOMIRANGGA ALS TOMI AK LUCAS dan terdakwa III MARKUSMONE ALS. MARKUS AK. CORNELIS, kemudian dua set kartu remi tersebut digabungkan untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sementara sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, permainan diawali oleh pemain yang menjadi Bandar dengan membuang satu kartu lalu diikuti oleh pemain disebelah kanannya secara memutar dengan arah berlawanan jarum jam, pemain dalam mencari kartu bisa mengambil satu kartu yang dibuang oleh pemain yang berada disebelah kirinya atau mengambil satu kartu tengah sisa pembagian kartu awal, untuk menentukan pemenang pemain harus membuat kartu berurutan atau katu sama, pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling pertama dapat membuat kartu berurutan atau sama dan berhak atas uang tengah yang berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh masing-masing pemain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setiap pemenang akan menjadi Bandar pada game berikutnya dan bertugas membagikan kartu serta main atau membuang kartu lebih dulu dan permainan tersebut diulang terus menerus

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa mereka terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersama saksi TOMIRANGGA ALS. TOMI AK. LUCAS (penuntutannya diajukan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 29 Pebruari 2012 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya pada satu waktu dalam bulan Pebruari 2012 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012, bertempat di kampung Kenangan Kelurahan Kenangan Kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan , tanpa mendapat ijin menggunakan kesempatan main judi, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para terdakwa telah tertangkap tangan oleh saksi SURİYANTO, saksi DIRMANSYAH dan saksi ZULKUFLI ALS. SUL BIN IWAN ketika sedang bermain judi Romi dimana yang dalam penentuan pemenangnya didasarkan atas untung-untungan belaka dengan menggunakan uang sebagai taruhan tanpa mendapat ijin dari aparat yang berwenang, selanjutnya para terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara : yaitu awalnya para terdakwa menyiapkan dua set kartu Remi selanjutnya para terdakwa duduk melingkar dengan posisi terdakwa I AGUSTINUS ALS. AGUS AK. PAULUS duduk disebelah kanan terdakwa II DONANTUS DARA ALS DONI AK LORENSIUS disebelahnya adalah terdakwa IV WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA selanjutnya saksi TOMIRANGGA ALS TOMI AK LUCAS dan terdakwa III MARKUSMONE ALS. MARKUS AK. CORNELIS, kemudian dua set kartu remi tersebut digabungkan untuk selanjutnya dibagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) lembar sementara sisanya ditaruh ditengah dalam keadaan tertutup, permainan diawali oleh pemain yang menjadi Bandar dengan membuang satu kartu lalu diikuti oleh pemain disebelah kanannya secara memutar dengan arah berlawanan jarum jam, pemain dalam mencari kartu bisa mengambil satu kartu yang dibuang oleh pemain yang berada disebelah kirinya atau mengambil satu kartu tengah sisa pembagian kartu awal, untuk menentukan pemenang pemain harus membuat kartu berurutan atau katu sama, pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling pertama dapat membuat kartu berurutan atau sama dan berhak atas uang tengah yang berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan oleh masing-masing pemain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah), setiap pemenang akan menjadi Bandar pada game berikutnya dan bertugas membagikan kartu serta main atau membuang kartu lebih dulu dan permainan tersebut diulang terus menerus

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 bis ayat (1) ke 1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan di persidangan, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SAKSI SURIYANTO, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas para terdakwa karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa pelaku permainan judi tersebut berjumlah 5 orang yaitu I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA, bersama saksi TOMIRANGGA ALS. TOMI AK. LUCAS ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan dengan menggunakan uang taruhan masing-masing permainan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saat akan melakukan razia miras, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada yang melakukan permainan judi sehingga saksi segera menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku permainan judi tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Dirmansyah dan anggota Satpol PP bernama Zulkifli als. Zul Bin H.M. Amin ;

2. SAKSI DIRMANSYAH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan atas para terdakwa karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku permainan judi tersebut berjumlah 5 orang yaitu I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA, bersama saksi TOMIRANGGA ALS. TOMI AK. LUCAS ;
- Bahwa permainan judi tersebut menggunakan 2 (dua) set kartu remi dan dengan menggunakan uang taruhan masing-masing permainan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wita saat akan melakukan razia miras, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat sekitar bahwa ada yang melakukan permainan judi sehingga saksi segera menuju lokasi dan melakukan penangkapan terhadap para pelaku permainan judi tersebut ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama saksi Suriyanto dan anggota Satpol PP bernama Zulkifli als. Zul Bin H.M. Amin ;

3. SAKSI TOMIRANGGA ALS TOMI AK LUCAS, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saksi karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa permainan judi Romi tersebut saksi lakukan dengan cara Bandar membagikan kepada masing-masing pemain sebanyak 13 (tiga belas) kartu, lalu Bandar membuang 1 kartu ditengah yang diikuti oleh pemain disebelah kanannya dan permainan memutar dengan arah berlawanan jarum jam kemudian pemain dalam mencari kartu bisa mengambil 1 kartu yang dibuang oleh pemain disebelah kirinya atau 1 kartu tengah sisa pembagian kartu diawal, dan untuk mencari menang pemain harus membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel (sama) dan pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling awal bisa membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel ;
- Bahwa benar permainan judi Romi tersebut untuk menentukan pemenangnya lebih pada factor untung-untungan ;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan saksi yang menjadi Bandar dan perjudian tersebut baru berjalan satu putaran ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan para terdakwa menggunakan uang sebagai taruhan dimana uang tengahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa permainan judi tersebut adalah inisiatif bersama
- Bahwa permainan tersebut dilakukan oleh saksi dan para terdakwa tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)
- 1 (satu) lembar karpet beludru warna hijau dan 2 (dua) set kartu remi merk Egret

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan para terdakwa

Menimbang, bahwa dipersidangan didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. TERDAKWA AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kecamatan taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa bermain judi jenis Romi bersama terdakwa II DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III MARKUSMONE ALS MARKUS AK CORNELIS, terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA dan bersama saksi TOMIRANGGA ALS TOMI AK LUCAS ;

- Bahwa permainan tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi ;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dimana uang tengahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Bandar membuang 1 kartu ditengah yang diikuti oleh pemain disebelah kanannya dan permainan memutar dengan arah berlawanan jarum jam kemudian pemain dalam mencari kartu bisa mengambil 1 kartu yang dibuang oleh pemain disebelah kirinya atau 1 kartu tengah sisa pembagian kartu diawal dan untuk mencari menang pemain harus membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel (sama) dan pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling awal bisa membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel ;
- Bahwa benar permainan judi romi tersebut untuk menentukan pemenang lebih besar disandarkan pada faktor untung untungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif bersama ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

2. TERDAKWA DONANTUS DARA ALS DONI AKA LORENSIUS

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa bermain judi jenis Romi bersama terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa III MARKUSMONE ALS MARKUS AK CORNELIS, terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA dan bersama saksi TOMIRANGGA ALS TOMI AK LUCAS ;
- Bahwa permainan tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan

Bahwa permainan tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dimana uang tengahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Bandar membuang 1 kartu ditengah yang diikuti oleh pemain disebelah kanannya dan permainan memutar dengan arah berlawanan jarum jam kemudian pemain dalam mencari kartu bisa mengambil 1 kartu yang dibuang oleh pemain disebelah kirinya atau 1 kartu tengah sisa pembagian kartu diawal dan untuk mencari menang pemain harus membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel (sama) dan pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling awal bisa membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel ;
- Bahwa benar permainan judi romi tersebut untuk menentukan pemenang lebih besar disandarkan pada faktor untung untungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif bersama ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

3. TERDAKWA MARKUSMONE ALS MARKUS AK CORNELIS

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa bermain judi jenis Romi bersama terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA dan bersama saksi TOMIRANGGA ALS TOMI AK LUCAS ;
- Bahwa permainan tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi ;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dimana uang tengahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Bandar membuang 1 kartu ditengah yang diikuti oleh pemain disebelah kanannya dan permainan memutar dengan arah berlawanan jarum jam kemudian pemain dalam mencari kartu bisa mengambil 1 kartu yang dibuang oleh pemain

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

disebelah kiranya atau di kartu tengah sisa pembagian kartu di awal dan untuk mencari menang pemain harus membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel (sama) dan pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling awal bisa membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel ;

- Bahwa benar permainan judi romi tersebut untuk menentukan pemenang lebih besar disandarkan pada faktor untung untungan ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif bersama ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

4. TERDAKWA WEHELMES ALS WILEM AK FATIGANDA

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan taliwang Kabupaten Sumbawa Barat terdakwa bermain judi jenis Romi bersama terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan bersama saksi TOMIRANGGA ALS TOMI AK LUCAS ;
- Bahwa permainan tersebut terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi ;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dimana uang tengahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Bandar membuang 1 kartu ditengah yang diikuti oleh pemain disebelah kanannya dan permainan memutar dengan arah berlawanan jarum jam kemudian pemain dalam mencari kartu bisa mengambil 1 kartu yang dibuang oleh pemain disebelah kirinya atau 1 kartu tengah sisa pembagian kartu di awal dan untuk mencari menang pemain harus membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel (sama) dan pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling awal bisa membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel ;
- Bahwa benar permainan judi romi tersebut untuk menentukan pemenang lebih besar disandarkan pada faktor untung untungan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif bersama ;
- Bahwa permainan judi tersebut terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi - saksi, barang bukti dan keterangan terdakwa dan dihubungkan satu dengan lainnya dapat diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut. :

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat ;
- Bahwa benar pelaku permainan judi tersebut berjumlah 5 orang yaitu I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA, bersama saksi TOMIRANGGA ALS. TOMI AK. LUCAS ;
- Bahwa benar permainan tersebut para terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut menggunakan uang sebagai taruhan dimana uang tengahnya berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut dilakukan dengan cara Bandar membuang 1 kartu ditengah yang diikuti oleh pemain disebelah kanannya dan permainan memutar dengan arah berlawanan jarum jam kemudian pemain dalam mencari kartu bisa mengambil 1 kartu yang dibuang oleh pemain disebelah kirinya atau 1 kartu tengah sisa pembagian kartu diawal dan untuk mencari menang pemain harus membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel (sama) dan pemain yang dianggap menang adalah pemain yang paling awal bisa membuat kartu seri (berurutan) dan atau kartu paralel ;
- Bahwa benar permainan judi romi tersebut untuk menentukan pemenang lebih besar disandarkan pada faktor untung untungan ;
- Bahwa benar permainan judi tersebut terdakwa lakukan atas inisiatif bersama ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI
Bahwa dalam persidangan judi tersebut terdakwa melakukan tanpa mendapat
ijin dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan tersebut cukup dapat membuktikan kesalahan terdakwa sebagaimana perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat Alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti - bukti yang diajukan di persidangan yaitu dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 KUHP tentang Perjudian ;

Menimbang bahwa dalam dakwaan kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang Perjudian dengan unsur - unsur sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa mendapat ijin
3. Dengan Sengaja
4. Menggunakan kesempatan main judi
5. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ad. 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang/ siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban menurut hukum. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (toerekenings van baarheit) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang dapat dihukum.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Hakim identitas terdakwa yang tercantum di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam surat dakwaan yang dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan dimuka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan.

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa pengertian tanpa mendapat ijin adalah bertentangan dengan peraturan perundang - undangan, bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan bertentangan baik dengan tata susila maupun kepatutan dalam masyarakat atau tidak memperoleh ijin dari pejabat yang berwenang ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi SURIYANTO, DIRMANSYAH dan TOMIRANGGA ALS. TOMI AK LUCAS dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat, dimana permainan judi tersebut para terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi dengan menggunakan uang sebagai taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang para terdakwa lakukan tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 3. Dengan Sengaja

Menimbang bahwa Memori Van Toelichting (M.V.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagaimana “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooide delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku.

Menimbang bahwa menurut Prof. PAF. Lamintang, SH. dalam bukunya Dasar - Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “perkataan willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia



menyatakan bahwa benar para terdakwa tidak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi SURIYANTO, DIRMANSYAH dan TOMIRANGGA ALS. TOMI AK LUCAS dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa Bahwa benar para terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi dan uang sebagai taruhan berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) yang mana permainan judi tersebut para terdakwa lakukan atas inisiatif bersama tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang padahal para terdakwa menyadari dan mengetahui bahwa perbuatan bermain judi adalah perbuatan yang dilarang ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 4. Menggunakan kesempatan main judi

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi SURIYANTO, DIRMANSYAH dan TOMIRANGGA ALS. TOMI AK LUCAS dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu tanggal 29 Februari 2012 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat yang para terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi dengan menggunakan uang taruhan berjumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk menentukan pemenang lebih besar disandarkan pada faktor untung untungan ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Ad. 5. Mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi SURIYANTO, DIRMANSYAH dan TOMIRANGGA ALS. TOMI AK LUCAS dan keterangan para terdakwa yang menyatakan bahwa para terdakwa ditangkap oleh polisi karena melakukan permainan judi jenis Romi pada hari Rabu



tanggal 29 Februari 2012 pukul 21.00 wita bertempat di sebuah kos-kosan di kampung kenangan kelurahan Kenangan kecamatan Taliwang Kabupaten Sumbawa Barat dimana permainan tersebut para terdakwa lakukan dengan menggunakan 2 (dua) set kartu remi yang berjumlah 108 (seratus delapan) buah kartu remi dengan uang taruhan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang dikumpulkan dari masing-masing pemain sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) dan untuk menentukan pemenang lebih besar disandarkan pada faktor untung untungan yang mana permainan judi tersebut terdakwa lakukan oleh para terdakwa atas inisiatif bersama ;

Dengan demikian hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur-unsur tindak pidana pada dakwaan alternatif Kedua tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sehingga dengan demikian Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perjudian secara bersama-sama sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas maka seluruh unsur-unsur pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana perjudian secara bersama-sama dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan para terdakwa ;-----

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan pemaaf bagi diri terdakwa yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya ;-----

Menimbang bahwa penjatuan hukuman kepada terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai suatu pembalasan, akan tetapi lebih kepada pembinaan, agar terdakwa dapat merubah sikap dan perbuatannya dikemudian hari, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa telah memenuhi rasa keadilan hukum dan masyarakat ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) jo pasal 197 ayat (1) huruf I KUHP, kepada terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini maka sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, status barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf j KUHP, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan terdakwa ;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijakan pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian

Hal yang Meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarga
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Memperhatikan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana

perjudian ;-----

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa I. AGUSTINUS ALS AGUS AK PAULUS, terdakwa II. DONANTUS DARA ALS. DONI AK LORENSIUS, terdakwa III. MARKUSMONE ALS. MARKUS AK CORNELIS dan terdakwa IV. WEHELMES ALS. WILEM AK FATIGANDA masing-masing selama 8 (delapan) bulan ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menyatakan barang bukti berupa :

- Uang tunai sejumlah Rp. 110.000,- (seratus ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Uang tunai sejumlah Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan rincian 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 63.000,- (enam puluh tiga ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) dan 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Uang tunai sebesar Rp. 107.000,- (seratus tujuh ribu rupiah) dengan rincian 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah)
- Uang tunai sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan rincian 5 (lima) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

- 1 (satu) lembar karpet beludru warna hijau dan 2 (dua) set kartu remi merk Egret

Dirampas untuk dimusnahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebankan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : Selasa, tanggal 22 Mei 2012 oleh kami : DEDY HERIYANTO, S.H., sebagai Hakim Ketua, I GEDE PERWATA, S.H., dan NI MADE KUSHANDARI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh hakim Ketua tersebut didampingi Hakim-Hakim anggota yang sama, dalam

persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh ADHAN selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh : I KETUT DENI ASTIKA, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar serta para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

I GEDE PERWATA, S.H.,

DEDY HERIYANTO,

S.H.,

NI MADE KUSHNDARI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ADHAN.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)